BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki arah dan tujuan guna meningkatkan pembangunan bangsa serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Besarnya pendapatan yang diperoleh melalui sektor perpajakan yang didapatkan dari masyarakat, sebanyak 85.6% penerimaan didapatkan dari pembayaran pajak, sedangkan sebesar 14,3% didapatkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan serta 0,1% dari hibah pada tahun 2019 (www.kemenkeu.go.id).

Perekonomian suatu negara memiliki bagian terpenting yang biasanya disebut pajak, sumbangan pajak pada pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai persentase yang lebih besar dari pada sumber penerimaan lainnya. Hal ini dapat ditinjau dari data penerimaan negara tahun 2015 – 2019 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik yang diperlihatkan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.1 Penerimaan Negara Tahun 2015 – 2018

Sumber	Penerimaan	Penerimaan	Jumlah/ Total
Penerimaan	Pajak	Bukan Pajak	Penerimaan Negara
2015	4,323,565	612,228	4,935,793
2016	5,473,341	580,693	6,054,034
2017	1,151,03	49,78	120,081
2018	25,67	1,313,32	133,899

Dalam miliar rupiah.

Sumber: www.pajak.go.id diolah, 2020.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari tahun ke tahun menunjukkan angka terus meningkat. Besarnya penerimaan pajak ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 yang berisi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan setiap orang pribadi atau badan wajib membayar iuran konstribusi pada negara serta bersifat memaksa berlandaskan Undang-Undang, serta tidak memperoleh imbalan pribadi secara langsung dan hasil dari pembayaran tersebut dipergunakan untuk keperluan negara serta untuk kemakmuran rakyat (www.pajak.go.id).

Data dari kementrian keuangan menunjukkan tax ratio yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9% sementara tax ratio nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya tax ratio tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh industri batu bara. Penghindaran pajak merupakan praktik yang memanfaatkan celah hukum

dan kelemahan sistem perpajakan yang ada. Meskipun tidak melanggar secara hukum, namun secara moral tidak dapat dibenarkan. (Katadata.co.id, Februari 2019).

Bisnis Mineral dan batu bara atau yang lebih dikenal dengan minerba di indikasikan berpotensi dapat menghasilkan pemasukan pajak yang tinggi, namun apabila dilihat dari kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya di Indonesia masih terdapat praktik penghindaran pajak didalamnya yang dapat membuat negara kehilangan potensi pemasukan pajak tersebut. Fenomena penghindaran pajak secara ilegal (*Tax Avoidance*) sering terjadi pada perusahaan pertambangan di Indonesia, Pada penerimaan pajak sepanjang tahun 2012 – 2016 menunjukkan tren penurunan pajak, yakni dari 5% mencapai 2%. Dari Rp. 28 triliun pada 2012 menjadi hanya Rp. 16 triliun pada 2016. Rasio pajak disektor pertambangan (minerba) pun menunjukkan penurunan sepanjang tahun 2011 – 2016 yakni 12% hingga 3,88% (www.cnnindonesia.com, 2016).

Salah satu contoh kasus tax avoidance terjadi pada tahun 2019, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk. Dalam laporan itu, Adaro diindikasi melarikan pendapatan dan menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Menurut Global Witnes, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witnes menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia.

Disamping itu, Global Witnes juga menunjuk peran negara suka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun. (http://tirto.id, Juli 2019). Tindakan yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk merupakan tindakan yang menginginkan untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan cara merencanakan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk berkaitan dengan pihak pemilik modal dan manajemen di perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa pihak pemilik modal sebagai pihak principal dan manajemen sebagai pihak agent. Tindakan ini tentunya berkerterkaitan dengan Penghindaran pajak (tax avoidance) dimana upaya yang dilakukan pihak perusahaan agar dapat membayar pajak seminimal mungkin secara legal atau yang tidak melanggar peraturan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan (Puspita dan Febrianti, 2017).

Kepemilikan manajerial dapat diketahui berdasarkan suatu proporsi saham manajer, dimana para manajemen tersebut dapat terlibat di dalam kebijakan perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajer disuatu perusahaan, menurut maka para manajer akan berusaha mengoptimalkan kinerjanya demi tercapainya suatu tujuan perusahaan (Prasetyo, I. & Pramuka, 2018). Menurut penelitian Boussaidi & Hamed (2015) serta Ashari & Simorangkir, Masripah (2020) telah membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu penelitian Prasetyo, I. & Pramuka (2018) juga memaparkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*, berbeda hal

dengan penelitian dari Putri, R.A.H. and Chariri, A., (2017) dimana pada penelitian ini menjelaskan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain itu, setiap perusahaan, tidak terkecuali perusahaan pertambangan, pastinya memiliki pemimpin jabatan teratas, yakni top eksekutif ataupun top manajer sebagai pemberi petunjuk untuk mengoptimalkan setiap usaha yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Pemimpin perusahaan harus mempunyai karakter yang berbeda dalam memprovokasi guna pengambilan sebuah keputusan (Sukartha dan Praptidewi, 2016). Menurut Low (2006) dalam Sukartha (2016) menerangkan bahwasanya tiap-tiap individu eksekutif mempunyai dua karakter, yaitu karakter untuk pengambil resiko (*risk taker*) atau penghindar resiko (*risk averse*). Pada penelitian Asri dan Suardana (2016) serta Sukartha dan Praptidewi (2016) Preferensi risiko eksekutif berpengaruh pada arahan kebijakan *tax avoidance*. Sedangkan pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Mayangsari (2015) dimana preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap arahan kebijakan *tax avoidance*.

Dalam perusahaan orang yang bekerja sama dengan direksi tetapi mereka tidak bekerja biasanya disebut dengan Dewan komisaris independen, anggota dewan komisaris lainnya dan para investor saham pengendali, dan juga harus bebas dari hubungan bisnis ataupun hubungan lainnya yang dapat berpengaruhi terhadap kemampuannya dalam bertindak secara independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perusahaan (*Task Force* Komite Nasional). Pada dasarnya, dewan komisaris independen berperan aktif dalam perencanaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan karena dewan

komisaris independen merupakan akan bertindak agar perusahaan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Menurut penelitian Sarra, H. D. (2017) dan Putri, R.A.H. and Chariri (2017) dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut Prasetyo, I. & Pramuka (2018) dan Armstrong S. Christoper (2015) mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dengan adanya gobalisasi ekonomi membawa dampak terhadap meningkatnya investasi asing antar negara. Salah satu alasan mengapa investor asing dari negara yang telah maju melakukan investasi di negara berkembang yaitu antara lain untuk mengkombinasikan modal yang dimiliki dengan tenaga kerja yang murah agar mengurangi biaya produksi, agar dapat memperbesar keuntungan yang peroleh, serta penggunaan bahan baku yang dekat dengan sumbernya (Idzni dan Purwanto, 2017). Investor institusional juga mempunyai insentif untuk memastikan bahwa perusahaan mengambil keputusan-keputusan yang akan memaksimalkan pendapatan yang didapat oleh pemegang saham. Menurut penelitian salihu, *et al.* (2015) dan Putri, N. & Mulyani, S.D. (2020) Kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance* sedangkan pada penelitian Idzni dan Purwanto (2017) dan Hidayat, M. and Mulda, R. (2019) memaparkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Karena kesuksesan bisnis perusahaan pertambangan di Indonesia merupakan salah satu sumber penting bagi kekayaan negara, serta adanya ketidak konsistenan hasil penelitian tentang pengaruh kepemilikan manajerial, preferensi risiko eksekutif, dewan komisaris independen, dan kepemilikan asing terhadap *tax*

avoidance, membuat penelitian lebih lanjut harus dilakukan. Penelitian ini mengambil sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019 sebagai objek penelitian. Dari research problem di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Preferensi Risiko Eksekutif, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Asing Terhadap *Tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019".

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah kepemilikan manajerial dapat berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
- 2. Apakah preferensi risiko eksekutif dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
- 3. Apakah dewan komisaris independen dapat berpengaruh terhadap *tax* avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
- 4. Apakah kepemilikan asing dapat berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?

1.3 <u>Tujuan Penelitian</u>

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka dapat dijelaskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax* avoidance pada perusahaan pertambangan 2015-2019.
- 2. Menguji dan menganalisis pengaruh preferensi risiko eksekutif terhadap *tax* avoidance pada perusahaan pertambangan 2015-2019.
- 3. Menguji dan menganalisis pengaruh dewan komisaris Independen terhadap *tax* avoidance pada perusahaan pertambangan 2015-2019.
- 4. Menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai analisis pengaruh kepemilikan manajerial, preferensi risiko eksekutif, dewan komisaris independen, kepemilikan asing terhadap *tax* avoidance pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2019.

- 2. Secara praktis dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:
 - a. Untuk peneliti, berguna untuk memberi gambaran secara jelas bagaimana penelitian ini yang bersifat empiris dilakukan.
 - b. Untuk institusi, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan

yang nantinya dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi khususnya tentang kepemilikan institusional, *leverage*, kualitas audit dan ukuran perusahaan terhadap *cost of equity capital*.

- c. Untuk mahasiswa atau peneliti selanjutnya, peneliti mengharapkan agar bisa dijadikan bahan referensi, sumber informasi ataupun data pembanding demi keperluan penelitian selanjutnya.
- d. Bagi Investor, penelitian ini berguna untuk membantu investor mendapatkan dan mengantisipasi informasi akrual yang tersaji didalam laporan keuangan emiten sehingga dapat dideteksi adanya praktik manajemen laba serta menambah wawasan tentang pengaruh

1.5 <u>Sistematika Penulisan Proposal</u>

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan dan sistematika penulisan dijelaskan di dalam bab 1 ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan tentang gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan proposal.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang mendeskripsikan berbagai landasan teori dari para ahli dan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, preferensi risiko eksekutif, dewan komisaris independen, kepemilikan asing terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada bab ini juga menyertakan kerangka pemikiran untuk memperjelas penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti guna menyusun penelitian ini. Penelitian ini Populasi dan sampel merupakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian serta analisis data yang memuat analisis dari hasil penelitian dalam bentuk analisis deskriptif, analisis statis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian yang akan datang.